



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Pongtiku No. 32 Rantepao, Telp. 0423-2922333
Website : dpmptsporajautarakab.go.id, Email : dpmptsp.torut@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 09/TK/DPMPTSP/VI/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MA'DONG
LEMBANG MA'DONG, KECAMATAN DENDE' PIONGAN NAPO
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ma'dong Nomor : 460.a/DP.TU/PLS.1/IV/2012 Tanggal 27 April 2012 telah berakhir masa berlakunya, maka perlu diterbitkan perpanjangan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ma'dong, Lembang Ma'dong, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Kabupaten Toraja Utara dianggap layak untuk di proses perpanjangan izin operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ma'dong, Lembang Ma'dong, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

- 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017);
 12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Perpanjangan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ma'dong, Lembang Ma'dong, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Kabupaten Toraja Utara dengan:
Penanggung Jawab : Serli Pither Lebang
Alamat : Ma'dong, Kecamatan Dende' Piongan Napo
No. Telp/HP : 082291553844
Terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 s/d 12 Juni 2025

KEDUA

A. Kewajiban Pemegang Izin :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
3. Melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

B. Sanksi :

Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang).

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

pada tanggal : 13 Juni 2022

KEPALA DPMPPTSP,



Ir. Hafli Patriatno, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19670503 199103 1 015



NOTARIS

PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn

SK. Men. Hum dan Ham RI, Tgl. 11 Juli 2005,

No. C - 79 HT 0301 - Th 2005

Kantor : Jl. Wolter Monginsidi No. 98,

Rantepao - Toraja Utara - Sulawesi Selatan

Telp. (0423) 23615 - HP. 081242836500

Grosse.....

Turunan / Salinan

AKTA..... **PENDIRIAN LEMBAGA**.....

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MA'DONG

(PAUD TERPADU = TK. PERTIWI MA'DONG)

Tgl. 10 Juni 2022

No. 03.-

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MA'DONG
(PAUD TERPADU – TK. PERTIWI MA'DONG)

Nomor: 03.-



Pada hari ini, Jumat tanggal 10-06-2022 (sepuluh Juni duaribu duapuluh dua), -----

Pukul 13.00 (tigabelas), -----

Waktu Indonesia Bagian Tengah, -----

Berhadapan dengan saya, -----

--- PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

----- Notaris di Kabupaten Toraja Utara, -----

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan -----

pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya SERLI PITHER LEBANG, lahir di Dende', pada tanggal 02-06-1975 (dua ----

Juni seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, Warganegara --

Indonesia, bertempat tinggal di Ma'dong, Lembang Ma'dong, Kecamatan Dende' ----

Piongan Napo, Kabupaten Toraja Utara. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326124206750001. -----

2. Tuan DAVID SAMBE', lahir di Dende', pada tanggal 13-07-1967 (tigabelas Juli -----

seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Wiraswasta, Warganegara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Ma'dong, Lembang Ma'dong, Kecamatan Dende' Piongan -----

Napo, Kabupaten Toraja Utara -----

pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. -----

Pasal 11. -----

Sasaran layanan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (PAUD) Terpadu -----
adalah masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang tersedia di Lembaga -----
Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (PAUD) Terpadu. -----

BAB V. -----

STRUKTUR LEMBAGA -----

Pasal 12. -----

Struktur Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (PAUD) Terpadu adalah -----
dengan susunan pengurus sebagai berikut: -----

1. Penasehat ; -----
2. Ketua ; -----
3. Sekretaris ; -----
4. Bendahara ; -----
5. Penyelenggara Program ; -----

Pasal 13. -----

Kelompok kerja dibentuk sesuai kebutuhan lembaga yang diberi tugas untuk -----
melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh kelompok kerja masing-masing. -----

BAB VI -----

PENGANGKATAN PENGURUS -----

Pasal 14. -----

Pengurus dipilih dan diangkat menurut keputusan Rapat Badan Pendiri, yang dilakukan --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan pengurus menjabat untuk masa yang -----



Dibuat dan diselesaikan di Toraja Utara, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian
sifat kita ini, dengan dihadiri oleh

1. Nyonya ANDERSYA KARDENYARI RANDA, Ahli Madya Komputer, lahir di
Makassar, pada tanggal 01-01-1983 (satu Januari seribu sembilanatus delapan puluh tiga)
lima), Warganegara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bo'ne
Randanau, Tallanglupa, Kabupaten Toraja Utara

2. Nyonya ACT RANTIKA RANNE EDUGIL, Sarjana Ekonomi, lahir di Rantepao,
pada tanggal 03-04-1983 (tiga April seribu sembilanatus delapan puluh tiga)
Warganegara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Labuan,
Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja

Sebagai saksi-saksi

Sekolah saya, Notaris, membacakan kita ini kepada para penghadap dan para saksi

maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani kita ini

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gangguan

Minuta kita ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyunya



Notaris di Toraja Utara



PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn